



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya penambahan struktur dan besaran tarif retribusi pemanfaatan fasilitas terminal, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Tingkat II;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2011;
24. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.
25. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 121) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan loket Rp.70.000,-/bulan; dan
- b. masuk terminal :
 1. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Rp.3.000,-/sekali masuk;
 2. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Rp.1.500,-/sekali masuk;
 3. Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Rp.1.000,-/sekali masuk;
 4. Angkutan Sewa/Pariwisata Rp.1.500,-/sekali berangkat;
 5. Taxi Rp.1.500,-/sekali masuk;
 6. tempat parkir kendaraan pengantar penumpang terminal:
 - a. mobil penumpang Rp.1.000,-/sekali masuk;
 - b. sepeda motor Rp.1.000,-/sekali masuk;
 - c. truk pick-up Rp.1.500,-/sekali masuk;
 7. tempat pemungutan retribusi masuk terminal angkutan barang:
 - a. truk kecil Rp. 1.500,-/sekali masuk;
 - b. truk sedang Rp.3.000,-/sekali masuk;
 - c. truk besar Rp.4.000,-/sekali masuk;
 8. wc/sarana kebersihan umum :
 - a. buang air kecil Rp.500,-/sekali pemakaian;
 - b. buang air besar Rp.1.000,-/sekali pemakaian;
- c. penyewaan kios/kantin Rp. 100.000,-/blok/bulan;

ARMEN
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARITAMAN

Diundangkan di Paritaman
pada tanggal 3 Maret 2014



Ditetapkan di Paritaman
pada tanggal 3 Maret 2014
WALIKOTA PARITAMAN
MUKHLIS, R

LEMBARAN DAERAH KOTA PARITAMAN TAHUN 2014 NOMOR ..k.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Paritaman.

Pasal II

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang pelayanan jasa terminal, Pemerintah Kota Pariaman telah mengatur ketentuan mengenai Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal.

Bahwa demi kemudahan dalam pemungutan retribusi, maka perlu dilakukan pengelompokan tempat pemungutan Retribusi dan dengan adanya penambahan struktur dan besaran tarif yang sebelumnya tidak tercantum dalam Peraturan Daerah kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, maka Perlu dilakukan Perubahan.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan jasa terminal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR ..163